



PUTUSAN

Nomor 0804/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

NAMA, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan Nomor 0804/Pdt.G/2018/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 1987, di ALAMAT, Kutipan Akta Nikah nomor : 503/X/1987 tanggal 09 Oktober 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan

Hlm. 1 dari 6 hlm, Put. Nomor 0804/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bahkan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK, Perempuan lahir di ALAMAT pada tanggal 16 Oktober 1987;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Mei 1988 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, hubungan komunikasi yang tidak baik;
 - b. Tergugat sudah tidak menafkahi lahir dan bati selama 8 Tahun;
 - c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti penggugat dipukul diludahi;
 - d. Tergugat yang meminta penggugat untuk mengajukan perceraian kepengadilan agama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2017 yang akibatnya Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 6 hlm, Put. Nomor 0804/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perkenaanannya diucapkan terima kasih;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Dr. Sulhan, S.Pd, SH, M.Si, M.Kn, sebagai mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan selanjutnya dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya atas jawaban tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya atas replik tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Hlm. 3 dari 6 hlm, Put. Nomor 0804/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan tanggal 10 April 2018, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan pada 2 minggu yang lalu, Tergugat menyuruh Penggugat datang ke rumah Tergugat pada siang hari dan saat itu terjadi hubungan suami istri. Tergugat pun menyatakan membenarkan keterangan Penggugat tersebut;

Bahwa persidangan selanjutnya diskors untuk melakukan musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada 2 minggu yang lalu saat dimana perkara aquo sedang diperiksa, Penggugat dengan Tergugat masih terjadi hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa kesediaan suami isteri untuk secara bersama-sama menyalurkan hasrat seksual dengan melakukan hubungan suami isteri, merupakan wujud rukun dan cukup untuk mengenyampingkan seluruh fakta yg mengarah pada adanya disharmoni dalam rumah tangga, sangat patut diduga keduanya masih memiliki rasa cinta dan sayang, meskipun Penggugat telah mengajukan gugatan cerai akibat tidak harmonis, namun sifat materil dan bentuk atau ekspresi ketidakharmonisan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sangat potensial diselesaikan dengan cara selain perceraian, sehingga menurut Majelis kualitas hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga masih baik dan tidak cukup memenuhi alasan hukum untuk bercerai, maka oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*), sehingga selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm. 4 dari 6 hlm, Put. Nomor 0804/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, H. M. Arief, S.H, M.H dan Tuti Sudiarti, SH, MH dan sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Arief, S.H, M.H
Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Tuti Sudiarti, SH, MH

Hlm. 5 dari 6 hlm, Put. Nomor 0804/Pdt.G/2018/PA.Dpk.



Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 100.000,00
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 191.000,00

Hlm. 6 dari 6 hlm, Put. Nomor 0804/Pdt.G/2018/PA.Dpk.